



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul 55813
Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006
Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 29 Juli 2020

Kepada:

Yth. 1. Kepala OPD

2. Lurah

Se-Kabupaten Gunungkidul.

SURAT EDARAN
NOMOR 973/3352

TENTANG
PENGURANGAN PAJAK RESTORAN (KATERING)

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 973/1653 tentang Pengurangan Pajak Restoran (Katering), perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengurangan Pajak Restoran (Katering) sebesar 100% (seratus persen) berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 sehingga setiap pembelian makanan dan/atau minuman yang dibelanjakan oleh OPD maupun Desa yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau APBDes kembali dikenakan Pajak Restoran sebesar 10%, terhitung tanggal 01 Agustus 2020.
2. Atas pengenaan Pajak Restoran tersebut, OPD dan Kalurahan berkewajiban menyetorkan pajak terutang dimulai bulan Agustus 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

4 SEKRETARIS DAERAH, 

Ir. DRAJAD RUSWANDONO, MT
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19621117 199203 1 007